



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DAN

PT WIKA INDUSTRI MANUFAKTUR

TENTANG

PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN KENDARAAN LISTRIK DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR: 671 / 16 / I / 2020

NOMOR: SE.02.01/WIMA.A.DIR.473/2020

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh (29 – 07 - 2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ERZALDI ROSMAN

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Komplek Perkantoran Air Itam Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. MUHAMMAD SAMYARTO:

Direktur Utama PT Wika Industri Manufaktur, berkedudukan di Tamansari Hive Office Lantai 6, Jalan D.I. Panjaitan Kavling 2 Jakarta Timur, berdasarkan Anggaran PT Wika Industri Dasar Manufaktur yang dibuat di hadapan Notaris Ryan Bayu Candra, SH, MKn, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan AHU-0037614.AH. Nomor: Keputusan 10.02.TAHUN 2020 tanggal 28 Mei 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas PT Wika Industri Manufaktur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

Paraf PIHAK KESATU	-6
Paraf PIHAK KEDUA	X

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa PIHAK KESATU adalah sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- B. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang perindustrian pembuatan dan perakitan kendaraan roda dua dan tiga berbasis listrik;
- C. Bahwa untuk pemanfaatan dan pengembangan kendaraan listrik serta meningkatkan potensi sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka perlu dilakukan kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan dan Pengembangan Kendaraan Listrik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kerja sama untuk meningkatkan hubungan kemitraan antara PARA PIHAK dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan kendaraan bermotor berbasis listrik dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang disediakan oleh PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terlaksananya kerja sama untuk meningkatkan hubungan kemitraaan saling menguntungkan PARA PIHAK.

OBJEK DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah kendaraan listrik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. pemanfaatan dan pengembangan kendaraan listrik;
 - b. penyelenggaraan pendidikan vokasi kendaraan listrik;
 - c. pengembangan battery;
 - d. kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini.

h
Ý.

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait serta Badan Usaha Milik Daerah dan PIHAK KEDUA akan menunjuk pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi yang terkait dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

JANGKA WAKTU Pasal 4

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

SURAT MENYURAT Pasal 5

Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang diperlukan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis, dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan diserahkan atau dikirimkan kepada Pihak yang terkait, melalui alamat atau email yang tercantum di bawah ini:

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Alamat : Sekretariat Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung

CP : Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung.

Email : <u>kerjasama.prov.babel@gmail.com</u>

PT Wika Industri Manufaktur

Alamat : Tamansari Hive Office Lantai 6 Jalan D.I. Panjaitan Kavling 2

Jakarta Timur

CP : Trihari Agus Riyanto

Telepon : 021-22895735 Email : trihari@wima.co.id

Paraf PIHAK KESATU	R-
Paraf PIHAK KEDUA	Į Ž

KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 6

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pangkalpinang pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

MUHAMMAD SAMYARTO

PIHAK KESATU

ERZALDI ROSMAN

